

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam Konteks pengadnan barang/jasa pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan bukan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Marbun (2010:46) mengatakan bahwa: “Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa yang dilakukan atas pemikiran yang logis dan sistematis, berdasarkan norma dan etika serta metode dan proses pengadaan yang berlaku”.

Pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga memberikan nilai pemanfaatan yang sebesar-besarnya (*value for money*). *Value for money* merupakan “indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya”, (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Untuk mencapai *value for money* di dalam proses pengadaan barang/jasa harus terpenuhi sejak proses perencanaan kebutuhan mendapatkan barang/jasa hingga pelaksanaan pengelolaan aset selama umur ekonomis dan teknis barang/jasa tersebut.

Pada awalnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dilakukan secara manual sejak pengumuman awal tender sampai dengan pengumuman akhir pemenang tender. Pengumuman awal tender dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan atau dilakukan melalui media cetak dalam bentuk pengumuman di surat kabar.

Tahapan pelelangan pada lelang manual tertulis pada dokumen pengadaan yang hanya dapat diambil oleh penyedia yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga hanya dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang kebetulan melihat-lihat papan pengumuman.

Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (*e-Procurement*) yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani ULP atau pokja ULP yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

LPSE dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik mampu mencegah itu semua, yaitu dengan disimpannya *master file* berbentuk rls (rahasia) pada *server* yang dapat diakses oleh para pihak setelah pelelangan termasuk auditor. Hal ini menyebabkan *file* yang diakses oleh pokja ULP akan sama dengan yang dapat diakses oleh PPK maupun auditor, sehingga apabila ada penyalahgunaan dengan cara *post bidding* maka akan dapat ditemukan dengan cepat.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) dapat meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian berdampak pada optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa sejak Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 hingga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah dalam pengaturan pengadaan barang/jasa.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengatur dan menetapkan organisasi yang khusus menangani proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Institusi (K/L/Pemda/I) yang bersifat permanen. UKPBJ diharapkan dapat menjadi *Center of Excellence (CoE)*. Dalam pelaksanaannya UKPBJ dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga diperlukan evaluasi mengenai tingkat kepuasan dari pengguna jasa.

UKPBJ adalah salah satu langkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dapat mewujudkan konsep *Value for Money*. Dengan terbentuknya UKPBJ tujuan organisasi pengadaan yaitu menjadi Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau *Center Of Excellence (CoE)* di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dapat tercapai.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah sistem pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tersebar di seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah harus berubah menjadi terpusat pada 1 (satu) kelembagaan pengadaan untuk 1 (satu) kementerian yang dinamakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan membubarkan seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk diantaranya ULP Kantor Wilayah Maluku Utara.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan dan melekat pada Unit Utama yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara. Adapun perbedaan ULP dengan UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM secara umum dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan ULP dan UKPBJ.

NO	TOPIK	ULP	UKPBJ
1	Dasar Hukum	Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Perpres 54 Tahun 2010-Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2012.	Perpres Nomor 16 Tahun 2018-Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018.
2	Kelembagaan	Institusi mandiri, permanen	Institusi mandiri, permanen dan struktural terpusat.
3	Sumber Daya Manusia SDM	Anggota kelompok kerja bukan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa namun dan bersifat <i>adhok</i> serta bekerja paruh waktu.	Sebagian besar atau seluruh anggota kelompok kerja pemilihan telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau memiliki kompetensi Pengelola Barang Jasa.
4	Peran	Terbatas pada penyelenggaraan proses pemilihan penyedia.	Tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5	Dukungan Anggaran	Belum memiliki dukungan anggaran	Memiliki dukungan anggaran yang memadai
6	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terpisah dengan ULP	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikelola oleh UKPBJ

Perbedaan antara ULP dan UKPBJ sebagaimana pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan ULP adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 sebagai turunannya, sedangkan UKPBJ dibentuk

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018.

2. Kelembagaan

Kementerian/Lembaga/Institusi/Pemerintah Daerah bisa membentuk lebih dari satu ULP, sedangkan kelembagaan UKPBJ hanya dibentuk satu UKPBJ pada setiap Kementerian/Lembaga/Institusi/Pemerintah Daerah.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota kelompok kerja ULP bukan sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan bersifat adhoc serta bekerja paruh waktu, sedangkan anggota kelompok kerja pemilihan pada UKPBJ sebagian besar\ atau seluruh anggota kelompok kerja pemilihan telah diangkat sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan/atau memiliki kompetensi pengelola barang jasa.

4. Peran

Peran ULP hanya terbatas pada penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa, sedangkan UKPBJ tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia barang/jasa, namun mampu menjadi pembina *stakeholder* dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Dukungan Anggaran

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya ULP tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, sedangkan UKPBJ didukung dengan anggaran yang memadai.

6. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terpisah dengan

ULP, sedangkan dalam kelembagaan UKPBJ fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikelola langsung oleh UKPBJ.

Dengan dibubarkannya Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemberlakuan UKPBJ diharapkan berdampak pada efektivitas proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran dibawahnya.

Transformasi kelembagaan mempengaruhi keberadaan organisasi pengadaan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak sedikit peran pengadaan yang semula hanya pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mengalami transformasi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ). Standar kompetensi yang telah ditentukan oleh LKPP dalam pengelola pengadaan barang/jasa mengalami perluasan yang tadinya hanya pemilihan penyedia menjadi suatu rangkaian kompetensi yang meliputi merencanakan pengadaan, identifikasi kebutuhan hingga serah terima pekerjaan.

Beberapa riset terdahulu telah dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tugas dan wewenang terhadap efisiensi dan efektifitas anggaran pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Papua seperti penelitian yang dilakukan oleh Temaluru, dkk (2016) yang menemukan bahwa: secara parsial tugas ULP terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran.

Dalam beberapa penelitian lain terkait untuk dikaji yaitu bagaimana efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada ULP Kendari yang dilakukan oleh Arsyad, dkk (2016) mengatakan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem *e-procurement* pada

ULP Kota Kendari sudah dapat berjalan dengan efektif”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok, menemukan bahwa kendala yuridis, belum dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biyai APBD dan kendala teknis adalah sebaran SDM UKPBJ yang bersertifikat tidak merata serta kurangnya *skill* atau keahlian SDM dalam pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasca transformasi kelembagaan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas pengadaan barang/jasa pasca penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasca penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasca penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi media pembelajaran atau nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pengadaan barang/jasa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur pengadaan barang/jasa, menambah referensi bagi pelaku pengadaan, memberikan sumbangsi bagi penelitian berikutnya.
 - b. Menjadi salah satu bentuk evaluasi penerapan sistem UKPBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

